

## ABSTRAK PERATURAN

JABATAN FUNGSIONAL - ANALIS ANGGARAN - KARYA TULIS ILMIAH

2018

PERMENKEU RI NOMOR 177/PMK.02/2018 TANGGAL 26 DESEMBER 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 1735)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN

**ABSTRAK** : - bahwa penulisan karya tulis ilmiah di bidang anggaran berperan penting untuk pengembangan profesi Jabatan Fungsional Analis Anggaran, untuk menjamin ketertiban, keselarasan, dan kepastian penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah ilmiah oleh Analis Anggaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Jabatan Fungsional Analis Anggaran;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); PP No. 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No. 6037); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 212/PMK.01/2017 (BN Tahun 2017 No. 1981); Permenkeu RI No. 61/PMK.02/2017 (LN Tahun 2017 No. 688); Permenkeu RI No. 103/PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No. 994);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pedoman penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi Analis Anggaran dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Analis Anggaran dalam menyusun KTI, sehingga menghasilkan karya tulis ilmiah di bidang penganggaran yang berkualitas dan memberikan acuan bagi Tim Penilai Kinerja JFAA dalam melakukan penilaian karya tulis ilmiah yang diajukan oleh Analis Anggaran. Dalam Permenkeu ini diatur pula ketentuan mengenai kaidah, etika, inisiatif, penyusun dan pendanaan penyusunan karya ilmiah, ketentuan mengenai jenis karya tulis ilmiah, dan tata cara penyusunan dan sistematika karya tulis ilmiah.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 26 Desember 2018.

- Lampiran halaman 10 - 18.